



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

[dukcapil.sungaipenuhkota.go.id](http://dukcapil.sungaipenuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir FR1-02 (Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan) bagi Penduduk yang sudah terdaftar dalam Basis Data Administrasi Kependudukan
2. Mengisi Formulir F-1.01 (Biodata Keluarga) bagi Penduduk yang belum terdaftar dalam Basis Data Administrasi Kependudukan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Mengisikan formulir untuk ditandatangani penduduk
2. Petugas Melakukan Verifikasi dan Validasi Data
3. Operator Mencatat dan Merekam Data Penduduk selanjutnya mencetak SKPTI
4. Kepala Dinas menandatangani SKPTI
5. Menyerahkan SKPWNI kepada Masyarakat

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

[dukcapil.sungaipenuhkota.go.id](http://dukcapil.sungaipenuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

1. Kotak Pengaduan
2. Telp ' 0748-21433
3. Fax \* : 0748-21433
4. FB : Disdukcapil Sungai Penuh
5. WA
6. Email \*